



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 4 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri tanggal 20 Djanuari 1956 No. 1176/56, perihal permintaan berhenti Menteri-menteri dari Partai Nahdatul Ulama dan Partai Serikat Islam Indonesia, jang mengusulkan untuk menerima baik permintaan berhenti Menteri-menteri itu dan mengangkat tiga Menteri lain sebagai pengganti mereka ad interim disamping djabatannja masing-masing, dengan mentiadakan djabatan Wakil Perdana Menteri II;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan usul Perdana Menteri tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia No. 141 tahun 1955, Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 tahun 1955 dan No. 2 tahun 1956;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-40 pada tanggal 19 Djanuari 1956;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 19 Djanuari 1956 memperhentikan dengan hormat atas permintaannja sendiri dari djabatannja sebagai :
- a. Menteri Dalam Negeri - Mr. SUNARJO
 - b. Menteri Agama - Sdr. K.H. ILJAS
 - c. Wakil Perdana Menteri II - Sdr. HARSONO TJOKROAMINOTO
 - d. Menteri Sosial - Sdr. SUDIBJO
- dengan ucapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 19 Djanuari 1956 mengangkat :
- a. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga- Sdr. SUROSO
 - b. Menteri Pertanian - Sdr. MOHAMAD SARDJAN
 - c. Menteri Negara - Sdr. SUTOMO
- disamping jabatannja, mendjadi :
- a. Menteri Dalam Negeri ad interim,
 - b. Menteri Agama ad interim,
 - c. Menteri Sosial ad interim,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djanuari 1956

PERDANA MENTERI,

ttd

BOERHANOEDIN HARAHAP

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA